



**PUTUSAN**  
**Nomor 669/B/PK/PJK/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. FRANSISCA WARASTUTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1643/PJ./2014 tanggal 1 Juli 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT CITRA LINK INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung Victoria Lantai 7, Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 47-51, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51347/PP/M.IIIA/16/2014, tanggal 18 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut: bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1739/WPJ.04/2012 tanggal 30 November 2012 dengan perhitungan sebagai berikut:



Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	422.063.610	-	422.063.610
Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP	177.266.716	-	177.266.716
Sanksi Administrasi	-	-	-
Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar	599.330.326	-	599.330.326

Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan banding, sesuai ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, atas keputusan keberatan di atas dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**A. Latar Belakang:**

Bahwa Terbanding telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00282/207/09/062/11 tanggal 26 September 2011 sebesar Rp599.330.326,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui hasil pemeriksaan dan telah mengajukan Surat Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dimaksud sesuai surat Nomor 031/LINK-PJK/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011;

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00282/207/09/062/11 tanggal 26 September 2011 sebesar Rp200.000.000,00 dengan NTPN: 1207 0505 0607 0201;

Bahwa Pemohon Banding telah menerima keputusan keberatan sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-1739/WPJ.04/2012 tanggal 30 November 2012 dengan nilai koreksi yang dipertahankan sebesar Rp599.330.326,00;

**B. Koreksi Terbanding**

Bahwa terdapat koreksi pada SKPKB PPN Masa Desember 2009 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Menurut		Koreksi (Rp)
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	Ekspor	-	-	-
	Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	1.943.645.910	5.972.187.360	4.028.541.450



	Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	-	-	-
	Jumlah	1.943.645.910	5.972.187.360	4.028.541.450
2	Pajak Keluaran	194.364.591	597.218.736	402.854.145
3	Pajak yang dapat diperhitungkan	194.364.591	175.155.126	(19.209.465)
4	PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	-	422.063.610	422.063.610
5	PPN yang Lebih Dibayar yang Sudah Dikompensasikan	-	-	-
6	PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	-	422.063.610	422.063.610
7	Sanksi Administrasi	-	177.266.716	177.266.716
8	PPN yang Masih Kurang (Lebih) Dibayar	-	599.330.326	599.330.326

1. Koreksi DPP PPN Keluaran:

Menurut SPT Pemohon Banding	Rp1.943.645.910,00
Menurut Pemeriksa	<u>Rp5.972.187.360,00</u>
Koreksi	Rp4.028.541.450,00
Rincian Koreksi	
Selisih Invoice yang belum dicatat di GL	Rp2.125.473.082,00
Selisih Equalisasi Peredaran Usaha PPh vs PPN	<u>Rp1.903.068.368,00</u>
Jumlah	Rp4.028.541.450,00

2. Koreksi PPN Masukan:

Menurut SPT Pemohon Banding	Rp133.144.015,00
Menurut Pemeriksa	<u>Rp113.934.550,00</u>
Koreksi	Rp 19.209.465,00

Dasar Koreksi:

Bahwa koreksi Pemeriksa terkait dengan jawaban konfirmasi negatif atas PPN Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding untuk masa yang bersangkutan;

C. Alasan Banding:

1. Koreksi DPP PPN Keluaran:

Bahwa koreksi selisih Invoice yang belum dicatat di G/L sebesar Rp2.125.473.082,00 adalah terkait dengan koreksi omset pada SKPKB PPh Badan, dimana menurut Pemohon Banding koreksi tersebut tidak tepat dan harus dibatalkan karena:

- Pada dasarnya *invoice-invoice* tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sebuah invoice penjualan, karena mekanisme penomorannya saja hanya bersifat internal dan tidak sama dengan penerbitan *invoice* yang sebenarnya. Jadi *invoice* tersebut hanya bersifat dummy, di mana digunakan pada saat proses administrasi penutupan suatu project yang ketika penutupannya tidak ada biaya yang perlu ditagih lagi. Dengan pengertian bahwa uang muka (*Client deposit*) yang pada awal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan kepada Pemohon Banding, telah mencukupi untuk seluruh pengerjaan projectnya;

- Secara pencatatan, nilai invoice yang dimaksud tidak di jurnal pada akun *Account Receivable*, sehingga memang tidak akan ada penambahan piutang baru yang sesuai dengan nomor dokumen tersebut;

Bahwa atas koreksi selisih ekualisasi omset PPh dan PPN sebesar Rp1.903.068.368,00 menurut Pemohon Banding tidak tepat dan harus dibatalkan karena equalisasi peredaran usaha PPh dan PPN seharusnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Peredaran Usaha Menurut SPT PPh Badan	27.942.661.186
Peredaran Usaha Menurut SPT PPN	27.468.131.817
Koreksi	474.529.369
Penjelasan atas Selisih:	
- Penjualan Tahun 2008, FP 2009	(5.221.995.927)
- Penjualan Tahun 2009, FP 2010	2.467.500.310
- Ending Balance Client Deposit 2009	(4.116.332.623)
- Ending Balance Client Deposit 2008	7.387.697.750
- Lain-Lain	(42.340.141)
	474.529.369

## 2. Koreksi PPN Masukan:

Bahwa atas koreksi PPN Masukan menurut Pemeriksa, menurut Pemohon Banding seharusnya dibatalkan, karena Faktur Pajak Masukan dimaksud adalah terkait transaksi pembelian BKP atau JKP yang benar, nyata, tidak fiktif, dan berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

Bahwa transaksi dimaksud juga telah didukung dengan dokumentasi yang valid, arus uang dan arus barang yang jelas, serta dapat dibuktikan bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas PPN yang ditagihkan oleh pihak supplier, sedemikian sehingga seharusnya Pemohon Banding tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas PPN Masukan yang belum/tidak dilaporkan oleh supplier dimaksud;

## D. Perhitungan Pajak Terutang Menurut Pemohon:

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka jumlah PPN Masa Desember 2009 terutang menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	422.063.610	422.063.610	-
Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP	177.266.716	177.266.716	-
Sanksi Administrasi	-	-	-
Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar	599.330.326	599.330.326	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas (*fundamentum petendi*), telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa koreksi Terbanding adalah tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1739/WPJ.04/2012 tanggal 30 November 2012;
2. Membatalkan seluruh atau sebagian Keputusan Terbanding Nomor KEP-1739/ WPJ.04/2012 tanggal 30 November 2012 karena telah bertentangan dengan fakta dan prinsip pengenaan pajak yang adil dan sesuai objeknya;

Atau:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili Permohonan Banding ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51347/PP/M.IIIA/16/2014, tanggal 18 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1739/WPJ.04/2012 tanggal 30 November 2012, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00282/207/09/062/11 tanggal 26 September 2011, atas nama PT Citra Link Indonesia, NPWP 01.355.424.1-062.000, Jenis Usaha Jasa Periklanan, beralamat di Gedung Victoria Lantai 7, Jalan Hasanuddin, Nomor 47-51, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp3.846.714.278,00
Pajak Keluaran	Rp 384.671.428,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 194.364.591,00</u>
PPN yang kurang bayar	Rp 190.306.837,00
Sanksi Administrasi: Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp 79.928.872,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 270.235.709,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51347/PP/M.IIIA/16/2014, tanggal 18 Maret 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya





berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1643/PJ./2014 tanggal 1 Juli 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-I.2176/PAN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Juli 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 1 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata cara Pengajuan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali:**

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51347/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 18 Maret 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51347/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 18 Maret 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:
1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51347/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 18 Maret 2014, atas nama PT Citra Link Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 08 April 2014 dan diterima secara langsung pada tanggal 14 April 2014 dengan bukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat Terpadu Nomor 201404140477;
  2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *Juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51347/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 18 Maret 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali:
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:
- Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp2.125.473.082,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:
- Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51347/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 18 Maret 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya,

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 669/B/PK/PJK/2016



sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 20 – 21:

Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-00246/WPJ.04/KP.1105/RIK.SIS/2011 tanggal 22 Maret 2011, koreksi Pemeriksa atas DPP sebesar Rp4.028.541.450,00 dengan perincian sebagai berikut:

DPP cfm SPT	Rp 1.943.645.910,00
DPP cfm Pemeriksa	Rp 5.972.187.360,00
Koreksi	<u>Rp 4.028.541.450,00</u>

Bahwa rincian koreksi tersebut adalah sebagai berikut:

Selisih Invoice yang belum dicatat di G/L	Rp 2.125.473.082,00
Selisih equalisasi Peredaran Usaha SPT PPh vs	Rp 1.903.068.368,00
DPP PPN	
Jumlah	<u>Rp 4.028.541.450,00</u>

Bahwa Pemohon Banding mendalilkan koreksi selisih invoice yang belum dicatat di G/L sebesar Rp2.125.473.082,00 terkait dengan koreksi omzet pada SKPKB PPh Badan tidak tepat karena Pada dasarnya invoice-invoice tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sebuah invoice penjualan, karena mekanisme penomorannya saja hanya bersifat internal dan tidak sama dengan penerbitan *invoice* yang sebenarnya. Jadi *invoice* tersebut hanya bersifat dummy, dimana digunakan pada saat proses administrasi penutupan suatu project yang ketika penutupannya tidak ada biaya yang perlu ditagih lagi;

Bahwa secara pencatatan, nilai *invoice* yang dimaksud tidak dijurnal pada akun *Account Receivable*, sehingga memang tidak akan ada penambahan piutang baru yang sesuai dengan nomor dokumen tersebut;

Bahwa sedangkan atas selisih equalisasi omzet PPh dan PPN sebesar Rp1.903.068.368,00 menurut Pemohon Banding tidak tepat dan harus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan;

Bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untuk menunjukkan bukti dan data yang mendasari argumentasi dari masing-masing pihak, dari perolehan data tersebut Majelis memerintahkan para pihak untuk melakukan uji kebenaran materi dengan disaksikan oleh Panitera;

Bahwa dari hasil uji bukti yang telah diselesaikan dalam bentuk Berita Acara diperoleh hasil sebagai berikut:

bahwa atas koreksi PPN Keluaran berdasarkan selisih invoice yang belum dicatat sebesar Rp2.125.473.082,00 berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding berupa *invoice original*, *invoice dummy*, *purchase order* dan jurnal pencatatan terbukti transaksi tersebut benar-benar nyata dan tidak fiktif, terbukti merupakan invoice yang bersifat dummy dan dipergunakan secara internal untuk kepentingan input data pada sistem yang ada dengan tujuan membalik jurnal *client deposit* semula;

Bahwa meskipun menurut Terbanding data dan informasi yang disampaikan Pemohon Banding pada saat proses uji bukti tidak pernah disampaikan kepada Terbanding pada saat pemeriksaan dan keberatan, namun sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengadilan Pajak, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis dapat meyakini kebenaran atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding tersebut;

Bahwa dalam uji bukti Pemohon Banding menyatakan menyetujui koreksi Terbanding atas koreksi selisih equalisasi omzet PPh dan PPN sebesar Rp1.903.068.368,00;

Bahwa berdasarkan argumentasi yang dikemukakan oleh para pihak, Majelis atas kuasa Pasal 78 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan", Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis berkeyakinan bahwa atas koreksi Terbanding atas koreksi DPP PPN sebesar Rp4.028.541.450,00, koreksi sebesar Rp2.125.473.082,00 tidak dapat dipertahankan dan koreksi sebesar Rp1.903.068.368,00 tetap dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan hakim”;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

2.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000:

Pasal 4 huruf a:

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha”;

Pasal 11 ayat (1) huruf a:



“Terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak”;

- 2.3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007:

Pasal 28 ayat (1):

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan”;

Pasal 28 ayat (3):

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya”;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51347/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 18 Maret 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa terkait putusan Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi DPP PPN sebesar Rp2.125.473.082,00 namun tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp1.903.068.368,00 ini adalah sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa sengketa atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp4.028.541.450,00 ini terdiri atas 2 (dua) koreksi, yaitu:
- a. Koreksi atas selisih invoice yang belum dicatat di General Ledger (GL) sebesar Rp2.125.473.082,00 yang juga terkait dengan koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan;
  - b. Koreksi atas selisih ekualisasi Peredaran Usaha di PPh Badan dan PPN sebesar Rp1.903.068.368,00;
- 3.2. Bahwa sengketa atas koreksi selisih invoice yang belum dicatat di General Ledger (GL) sebesar Rp2.125.473.082,00 terkait dengan sengketa koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketanya telah diputus oleh Pengadilan Pajak melalui Putusan Nomor Put.51340/PP/M.IIIA/15/2014 Tanggal 18 Maret 2014 dengan keputusan tidak mempertahankan koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp4.217.274.079,00 namun tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp374.190.524,00;

Dengan demikian, pembahasan atas sengketa Koreksi DPP PPN yang berasal dari selisih invoice yang belum dicatat di General Ledger (GL) sebesar Rp2.125.473.082,00 ini mengikuti pembahasan atas sengketa koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan Koreksi positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp4.591.464.603,00 berdasarkan penelusuran jumlah piutang dalam GL disandingkan dengan bukti dokumen dasar (invoice kepada klien);
- Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Majelis berpendapat, atas koreksi peredaran usaha sebesar Rp4.591.464.603,00, Pemohon Banding dapat membuktikan jumlah sebesar Rp4.217.274.079,00 bukan merupakan penjualan yang belum dilaporkan sedangkan jumlah sebesar Rp374.190.524,00 Pemohon Banding dapat menerima koreksi Terbanding;

Bahwa pendapat Majelis di atas tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) mengatur sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1):

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan”;

Pasal 28 ayat (3):

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan



mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya”;

- 2) Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPh) mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf c dan p:

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk;

c. Laba usaha;

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

- 3) Bahwa penghitungan koreksi yang berasal dari Nilai Invoice yang tidak dicatat pada GL sebesar Rp2.125.473.082,00 adalah sebagai berikut:

2009NIL38	PT COCA COLA INDONESIA	3.409.093.429	
2009NIL37	PT COCA COLA INDONESIA	305.097.938	
2009NIL36	PT COCA COLA INDONESIA	41.636.598	
2009NIL35	PT COCA COLA INDONESIA	222.383.375	
2009NIL34	PT SHANGHIANG PERKASA	11.230.366	
2009NIL33	PT COCA COLA INDONESIA	52.530.927	
2009NIL26	PT COCA COLA INDONESIA	441.943.300	
2009NIL23	PT SHANGHIANG PERKASA	94.208.377	
Jumlah nilai invoice		4.578.124.310	
Jumlah deduksi/uang muka pelanggan dalam invoice		(4.578.124.310)	
Invoice dicatat		-	
Jumlah saldo uang muka pelanggan tahun 2008		2.452.651.228	
Jumlah nilai invoice tidak dicatat pada GL			2.125.473.082

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), invoice-invoice tersebut di atas hanya bersifat dummy, di mana digunakan pada saat proses administrasi penutupan suatu project yang ketika penutupannya tidak ada biaya yang perlu ditagih lagi. Dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artian bahwa uang muka (*client deposit*) yang pada awal telah diserahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), telah mencukupi untuk seluruh pengerjaan projectnya. Namun faktanya, berdasarkan data dari Neraca Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa jumlah saldo akhir uang muka pelanggan pada tahun 2008 hanya sebesar Rp2.452.651.228,00, sehingga atas *invoice-invoice* tersebut seharusnya masih terdapat kekurangan sebesar Rp2.125.473.082,00 sebagaimana nilai yang dikoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Dengan demikian, pembuktian atas argumentasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa uang muka (*client deposit*) yang pada awal telah diserahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), telah mencukupi untuk seluruh pengerjaan projectnya tidak terbukti karena saldo uang muka (*client deposit*) terbukti nilainya lebih kecil dari jumlah yang dicantumkan dalam *invoice-invoice* tersebut;

- 4) Bahwa berdasarkan *invoice-invoice* tersebut, jumlah total nilai pekerjaan adalah sebesar Rp4.578.124.310,00 dan menurut *invoice* tersebut telah dibayar semua sehingga tidak ada kekurangan pembayaran, namun faktanya, berdasarkan data dari Neraca Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa jumlah saldo akhir uang muka pelanggan pada tahun 2008 hanya sebesar Rp2.452.651.228,00, sehingga atas *invoice-invoice* tersebut seharusnya masih terdapat kekurangan sebesar Rp2.125.473.082,00. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh, atas kekurangan pembayaran tersebut merupakan objek penghasilan atas peredaran usaha yang belum dilaporkan;
- 5) Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses uji bukti di persidangan diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhitungkan saldo akhir uang muka tahun 2009 untuk men-*challenge* koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Menurut (Rp)	
		Terbanding	Pemohon Banding
1	Jumlah nilai invoice termasuk PPN	30.377.252.842	30.377.252.842
2	Jumlah rekap invoice kepada Intercompany include PPN	725.672.071	725.672.071
3	Total nilai invoice (1 + 2)	31.102.924.913	31.102.924.913
4	Jumlah peredaran usaha (DPP PPN)	28.275.386.285	28.275.386.285
5	Koreksi atas nilai invoice yang belum dicatat pada GL	4.578.124.310	-
6	Jumlah saldo uang muka pelanggan tahun 2008	2.452.651.228	2.452.651.228
7	Jumlah saldo uang muka pelanggan tahun 2009	-	2.704.093.881
8	Jumlah nilai invoice tidak dicatat pada GL (5 -6+ 7)	2.125.473.082	251.442.653

Bahwa memasukkan unsur saldo uang muka tahun 2009 sebagaimana perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah tidak tepat karena atas seluruh pekerjaan dari *invoice-invoice* tersebut sudah selesai di tahun 2009, dan menurut *invoice* tersebut telah dibayar semua melalui uang muka (*client deposit*) yang telah diserahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga tidak relevan apabila atas pekerjaan yang telah selesai di tahun 2009 tersebut, diperhitungkan dengan saldo uang muka tahun 2009;

- 6) Bahwa berdasarkan hasil uji bukti diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui adanya jumlah nilai *invoce* yang tidak dicatat pada GL hanya sebesar Rp251.442.653,00. Dengan demikian, fakta adanya Nilai Invoice yang tidak dicatat pada GL sebagaimana yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meskipun yang diakui hanya sebesar Rp251.442.653,00 menunjukkan bahwa pembukuan atau pencatatan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang KUP;



- 7) Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di Pengadilan Pajak, terdapat beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim:

Pasal 69 ayat (1);

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak, dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Pasal 84 ayat (1):

"Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

- f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa";

Bahwa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan. Faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim hanya berpedoman pada penjelasan/keterangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang bersifat normatif dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Dengan



demikian, Majelis tidak menilai kebenaran bukti-bukti yang tersedia secara obyektif dan dengan demikian putusan yang diambil menjadi kurang tepat. Dengan demikian, ketentuan Pasal 76, 78, dan Pasal 84 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya dilaksanakan Majelis Hakim;

- 8) Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis tidak cermat dalam memutus sengketa karena amar pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa atas koreksi peredaran usaha sebesar Rp4.591.464.603,00, Pemohon Banding dapat membuktikan jumlah sebesar Rp4.217.274.079,00 bukan merupakan penjualan yang belum dilaporkan tidak sesuai dengan fakta bahwa jumlah total nilai pekerjaan dalam *invoice-invoice* yang disengketakan adalah sebesar Rp4.578.124.310,00 dan menurut *invoice* tersebut telah dibayar semua namun berdasarkan data dari Neraca Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa jumlah saldo akhir uang muka pelanggan pada tahun 2008 hanya sebesar Rp2.452.651.228,00, sehingga atas *invoice-invoice* tersebut seharusnya masih terdapat kekurangan sebesar Rp2.125.473.082,00. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh, atas kekurangan pembayaran tersebut merupakan objek penghasilan atas peredaran usaha yang belum dilaporkan.

- 3.3. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp4.217.274.079,00 namun tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp374.190.524,00 adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan bukti, fakta, dan ketentuan yang berlaku, sehingga putusan Majelis Hakim ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, atas koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp4.217.274.079,00 ini diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;



- 3.4. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Undang-Undang PPN) antara lain mengatur sebagai berikut:
- Pasal 4 huruf a:
- "Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha";
- Pasal 11 ayat (1) huruf a:
- "Terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak";
- 3.5. Bahwa mengingat Koreksi DPP PPN yang berasal dari selisih invoice yang belum dicatat di General Ledger (GL) sebesar Rp2.125.473.082,00 ini terkait dengan sengketa koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan, maka atas Koreksi DPP PPN yang berasal dari selisih invoice yang belum dicatat di General Ledger (GL) sebesar Rp2.125.473.082,00 diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
4. Bahwa atas sengketa Koreksi DPP PPN yang berasal dari selisih ekualisasi Peredaran Usaha di PPh Badan dan PPN sebesar Rp1.903.068.368,00, pada saat uji bukti di persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti-bukti pendukungnya dan menyatakan telah menyetujui koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga Putusan Majelis yang tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp1.903.068.368,00 telah sesuai dengan hasil uji bukti, sehingga atas koreksi DPP PPN yang berasal dari selisih ekualisasi Peredaran Usaha di PPh Badan dan PPN sebesar Rp1.903.068.368,00 tidak diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung karena Putusan Majelis telah memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.51347/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang menyatakan: Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1739/WPJ.04/2012 tanggal 30 November 2012, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang





Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00282/207/09/062/11 tanggal 26 September 2011, atas nama PT Citra Link Indonesia, NPWP 01.355.424.1-062.000, Jenis Usaha Jasa Periklanan, beralamat di Gedung Victoria Lt. 7, Jalan Hasanuddin, Nomor 47 – 51, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas;  
adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: Apakah Pajak Masukan PPN Masa Pajak Desember 2009 sebesar Rp19.209.465,00 dapat dikreditkan atau tidak?
- Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, karena secara jelas dan nyata-nyata Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPN terutang atas pemanfaatan jasa kena pajak dan atas pemungutan yang dilakukan Pemohon Banding sebagaimana telah dibuktikan dengan alat bukti di antaranya adalah arus uang dan arus barang/jasa, berupa *invoice*, faktur pajak, dan bukti setoran pembayaran bank, dan rekening koran, sehingga pajak masukan PPN masa Pajak Desember 2009 dapat dikreditkan;

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI, S.H.**  
**NIP. 220000754**